



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/345/V.10/HK/2023**

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN KALPATARU
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.30/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 tentang Penghargaan Kalpataru, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat mengusulkan calon Penerima Penghargaan Kalpataru kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Tim Penilai dan Evaluasi Calon Penerima Penghargaan Kalpataru Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor: 07/Penet-Ka/V.10/2023, tanggal 16 Juni 2023, diperoleh kesimpulan dari hasil verifikasi dan validasi lapangan, terdapat 2 (dua) calon yang dinyatakan layak dan memenuhi syarat sebagai Penerima Penghargaan Kalpataru Tingkat Provinsi Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya tertib administrasi, perlu menetapkan Penerima Penghargaan Kalpataru Provinsi Lampung Tahun 2023 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 tentang Penghargaan Kalpataru;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/161/V.10/HK/2023 tentang Pembentukan Tim Penilai dan Evaluasi Calon Penerima Penghargaan Kalpataru Provinsi Lampung Tahun 2023;

2. Berita Acara Rapat Tim Penilai dan Evaluasi Calon Penerima Penghargaan Kalpataru Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor: 07/Penet-Ka/V.10/2023, tanggal 16 Juni 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN KALPATARU PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023.**

KESATU : Menetapkan Penerima Penghargaan Kalpataru Provinsi Lampung Tahun 2023, sebagai berikut:

1. Nama : Lukman Riyadi, S.Pd.

Alamat : Jl. KH. Gholib, Gg. Rukun, RT.003 LK. VI, Desa Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung.

Kegiatan : Menggagas tempat diseminasi sampah dengan paradigma 3R (*Reduce, Reuse* dan *Recycle*) melalui pembentukan Bank Sampah "Jejama Secancangan" yang menjadi *role model* bagi terbentuknya bank sampah dan kelompok pengelola sampah (KOMPAS) di Kab. Pringsewu, mengembangkan program-program pengelolaan sampah untuk peningkatan ekonomi masyarakat dengan menanamkan budaya baru bahwa sampah dapat menjadi suatu barang yang bernilai serta memprakarsai terbentuknya wisata edukasi sampah di TPS3R Kelurahan Pringsewu Barat.

Kategori : Perintis Lingkungan

2. Nama : Gabungan Kelompok Tani Hutan (Gapoktanhut) Tritunggal

Alamat : Pekon Tugu Sari, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung

Kegiatan : Melakukan usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan dengan kegiatan penghijauan kembali lahan kritis seluas 104,54 Ha di kawasan Hutan Lindung Register 45 B Bukit Rigis, melalui sistem *Agroforestry* yang mengkombinasikan tanaman tajuk tinggi Pohon Damar untuk pemanfaatan getahnya dengan tanaman buah-buahan, dan tanaman pertanian lainnya melalui wadah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Kategori : Penyelamat Lingkungan

- KEDUA : Penerima Penghargaan Kalpataru sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan:
- Tropy Kalpataru;
 - Piagam Penghargaan; dan
 - Uang Pembinaan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi dengan Kode Rekening 5.1.2.04.01.04.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20 - 6 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing Penerima Penghargaan yang bersangkutan.